



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TASIKMALAYA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tasikmalaya dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TASIKMALAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota Tasikmalaya yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyediaan anggaran

- pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi daerah pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi daerah penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas dan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Wali Kota bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Wali Kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Wali Kota melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Juni 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR : 22

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TASIKMALAYA DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA TASIKMALAYA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	105.933	106.272	106.612	106.953	107.295	107.639	107.983	108.329
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Tasikmalaya (Ton/Tahun)	19.068	21.254	23.455	25.669	27.897	29.062	30.235	32.499

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	105.933	106.272	106.612	106.953	107.295	107.639	107.983	108.329
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Tasikmalaya (Ton/Tahun)	77.331	85.017	79.959	79.145	78.325	77.500	76.668	75.830

WALI KOTA TASIKMALAYA

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TASIKMALAYA
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Peningkatan Kinerja Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	A. Melaksanakan norma, Standar Prosedur dan kriteria (NSPK) dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga.	1. Loka Karya pengembangan dan penyusunan keputusan peraturan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dan pembatasan alat makan dan minum sekali pakai	1 Dokumen				1					Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, BPKAD, Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya, Perindustrian dan Perdagangan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2. Sosialisasi Eco Office	Kegiatan/ Tahun			1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan, Kelurahan
			3. Edukasi pembatasan dalam penggunaan kemasan wadah, kantong plastik dan alat makan minum sekali pakai di sekolah adiwiyata	Kegiatan/ Tahun			1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4. Penetapan sistem pemantauan evaluasi kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	1 Dokumen				1					Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, BPKAD, DPMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK
			5. Pembinaan-pelatihan pembuatan komposting di bank sampah unit	Kegiatan/ Tahun				1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Kecamatan dan Kelurahan
			6. Pembinaan-pelatihan pemanfaatan barang/kemasan skala RW	Kegiatan/ Tahun				1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan dan Kelurahan
			7. Pembinaan pengumpulan sampah oleh sektor informal (lapak)	Kegiatan/ Tahun			1	1	1	1			Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan dan Kelurahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		B. Penguatan Koordinasi dan Kerjasama serta komitmet antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal Penguatan Anggaran Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi Pembatasan Timbulan Sampah, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali Sampah	1. Penyusunan keputusan bersama pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	Dokumen/ Tahun			1	1					Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Bagian Hukum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Camat, Lurah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		C. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Advokasi dengan legislatif	Kegiatan/ Tahun			1						Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Bagian Hukum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Camat, Lurah
		D. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia	1. Konsolidasi dan advokasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kegiatan/ Tahun			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Bagian Hukum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Camat, Lurah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	2. Pelaksanaan training of trainer fasilitator pengelolaan sampah	Kegiatan/ Tahun			1	1	1	1			Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			3. Pembentukan bank sampah induk kecamatan	Unit/ Tahun				2	2	1	1		Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, kecamatan dan kelurahan
		E. Pembentukan sistem informasi	1. Pengembangan jejaring data operasional bank sampah	Unit/ Tahun				2					Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, BKPPD Kota Tasikmalaya, Dinas Perhubungan Kominfo, DLH Prop Jabar
		F. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1. KIE peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara formal dan informal	Kegiatan/ Tahun				1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2. Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah Rumah Tangga skala RW berbasis masyarakat dan kawasan	Kegiatan/ Tahun				1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Kecamatan dan Kelurahan
			3. Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah Rumah Tangga skala kawasan Sekolah	Kegiatan/ Tahun				1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4. Edukasi melalui pelatihan pengurangan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga untuk PKK, kader, anak sekolah	Kegiatan/ Tahun			1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Kecamatan dan Kelurahan
		G. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1. Integritas bank sampah menjadi UKM Lingkungan Hidup	Unit/ Tahun						2			Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Pendapatan Daerah
			2. Sosialisasi penerapan sistem insentif untuk produsen melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah	Kegiatan/ Tahun				1	1	1				Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		H. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1. Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	produsen/ Tahun					2	2			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya
			2. Loka Karya penguatan komitmen pelaku usaha dalam pengurangan sampah	Kegiatan/ Tahun				1	1				Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Dinas Perindustrian dan perdagangan
2.	Peningkatan Kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan NSPK	1. Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen/ Tahun			1						Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, BPKAD, DPMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2. Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen/ Tahun				1					Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, BPKAD, DPMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK
			3. Penyusunan prosedur penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terkontaminasi limbah B3	Dokumen/ Tahun					1				Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, BPKAD, DPMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	1. Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pelaku/ Usaha/ Tahun				2	2	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bapelitbangda dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			2. Pengadaan Gerobak Sampah	Unit/ Tahun		470							Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK
			3. Pengadaan Kendaraan Dumptruck	Unit/ Tahun		5		10		10	10		Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK
			4. Pengadaan kendaraan penyapu jalan	Unit/ Tahun		1							Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			5. Pengadaan Tong Sampah	Unit/ Tahun		148							Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK
			6. Pengadaan Mobil Pick Up Pengangkut sampah	Unit/ Tahun		1			1		1		Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK
			7. Pengadaan Motor pengangkut sampah	Unit/ Tahun		5		5	5	5	5		Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK
			8. Pengadaan TPSS	Unit/ Tahun		57							Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			9. Pengadaan Bin Kontainer	Unit/ Tahun		135							Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK
			10. Pengadaan Kontainer	Unit/ Tahun		6		10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK
			11. Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit/ Tahun					1	1			Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bappelitbangda, Dinas Kimrum Jabar, Satker PLP Prop Jabar, DLH Prop Jabar, Kemen PUPR, KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penguatan penegakan hukum	Sosialisasi Perda dan penegak hukum dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga antara lain penyidik RT/RW, pengawas lingkungan hidup dan satpol PP	Kegiatan/ Tahun			1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bagian Hukum, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Mengupayakan kualitas lingkungan yang baik melalui infrastruktur dasar perkotaan dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup melalui penanganan pencemaran lingkungan dan persampahan untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik	1. Penyelenggaraan pelayanan persampahan	Bln	12	12	12	12	12				Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Bagian Hukum, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan
			2. Penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Bln	12	12	12	12						
			3. Pengembangan data, informasi dan teknologi pengelolaan persampahan	Dok	1	1	1	1						
			4. Peningkatan kapasitas SDM persampahan	Kec	10	10	10	10						
			5. Pengembangan kemitraan pengelolaan persampahan	Keg	2	1	1	1						
			6. Pengelolaan sampah mandiri 3R	Unit	10	10	10	10	10					

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7. Penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA Ciangir	Bln	12	12	12	12	12					

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN